

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang sudah penulis jabarkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dapat menghadapi beberapa kendala, antara lain:

Ketidaksetaraan dalam Pemberian Remisi, Terkadang pemberian remisi tidak berjalan adil dan proporsional. Ada potensi bahwa narapidana korupsi mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan narapidana kasus lain, karena mungkin adanya perbedaan perlakuan dari pihak yang berwenang. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi bisa menciptakan opini negatif di masyarakat. Jika publik merasa bahwa pemberian remisi ini tidak adil dan cenderung melibatkan korupsi di dalamnya, hal tersebut dapat merusak citra lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan.

Potensi Kecurangan dan Penyalahgunaan Wewenang. Terdapat risiko potensial untuk penyalahgunaan wewenang dalam pemberian remisi, baik oleh petugas penjara maupun oleh pihak-pihak luar yang berkepentingan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang koruptif di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian remisi perlu dijaga. Jika proses ini tidak transparan, masyarakat dan pihak berkepentingan mungkin meragukan integritas lembaga pemasyarakatan dan kebijakan remisi.

Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Prinsip Pencegahan Korupsi. Jika kebijakan remisi tidak memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan korupsi, seperti keadilan dan akuntabilitas, hal ini dapat bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Ketidakpastian Hukum, Adanya perubahan kebijakan atau aturan hukum yang tidak pasti dapat memberikan ketidakpastian kepada narapidana korupsi dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak puas dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberian remisi. Selain itu, perlu dijaga ketatnya prosedur dan pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang dapat merugikan integritas sistem peradilan.

2. Model ideal kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Beberapa unsur yang dapat membentuk model kebijakan ideal:

Keadilan dan Proporsionalitas, Pemberian remisi harus didasarkan pada pertimbangan objektif, seperti perilaku dan perbaikan diri narapidana korupsi. Proporsi remisi harus sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, tanpa membedakan jenis kejahatan, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Transparansi Proses, Seluruh proses pemberian remisi harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi mengenai kriteria, prosedur, dan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian remisi harus diumumkan secara jelas. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan remisi. Masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian dalam pemberian remisi. Pencegahan Korupsi, Kebijakan remisi harus menerapkan kontrol ketat untuk mencegah korupsi dalam proses

pemberian remisi. Penetapan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika atau hukum.

Pendekatan Holistik, Memperhatikan aspek rehabilitasi dan resosialisasi, sehingga narapidana korupsi benar-benar dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik. Sistem Evaluasi Berkala, Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan remisi untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas tercapai. Peninjauan berkala dapat membantu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial dan hukum. Pengawasan Internal dan Eksternal, Menerapkan sistem pengawasan internal yang kuat di dalam lembaga pemasyarakatan. Libatkan lembaga eksternal, seperti ombudsman atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mengawasi dan mengevaluasi pemberian remisi. Keterlibatan Pihak Eksternal Independen, Melibatkan pihak eksternal independen, seperti lembaga anti-korupsi, untuk memastikan integritas dan independensi proses pemberian remisi. Edukasi Masyarakat, Melakukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan remisi agar dapat mendukung proses rehabilitasi narapidana. Responsif terhadap Perkembangan Hukum dan Sosial, Kebijakan remisi perlu responsif terhadap perkembangan hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Model ideal tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pemberian remisi yang adil, transparan, dan berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi serta rehabilitasi narapidana korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Pemberian syarat remisi bagi narapidana korupsi telah sejalan dengan prinsip penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Untuk

efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pengetatan syarat remisi narapidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga mempunyai dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Untuk efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi harus didukung dengan faktor sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintah) yang menekankan anti korupsi serta administrasi yang kuat sehingga tidak menjadi hambatan bagi narapida korupsi yang akan mengajukan remisi.